

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

3.1. PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM

Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma dan perilaku (yang ajeg atau unik/khas).¹⁵⁵ Namun, dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*).¹⁵⁶

Penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.¹⁵⁷

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.¹⁵⁸ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.¹⁵⁹

Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.¹⁶⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret.¹⁶¹ Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo merumuskan penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan metode

¹⁵⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet.1 (Bandung : Penerbit Alumni, 1994), hal. 74.

¹⁵⁶ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,” Cet. 1 (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hal. 33.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 293.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 46.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 47.

interpretasi, menurut bahasa, histories, sistematis, teleologis, perbandingan hukum, dan futuris.¹⁶² Dari aspek penerapan hukum, permasalahan yang dihadapi adalah tentang intepretasi hukum, kekosongan hukum, antinomy, dan norma yang kabur.¹⁶³

Pernyataan tersebut tepat untuk diterapkan dalam perumusan penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh Negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini, sebagaimana diterjemahkan penulis dari pernyataannya sebagai berikut:

“...Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rule¹⁶⁴ ...”

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶⁵.

Meski demikian, tetap terdapat garis pemisah antara penelitian yang dilakukan pada umumnya dengan penelitian hukum. Bacon menyatakan bahwa peneliti tidak hanya berangka dari observasi, namun juga dari membangun hipotesa¹⁶⁶. Hipotesa mengandung variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas adalah faktor yang diduga menyebabkan terjadinya gejala yang merupakan variabel terkait¹⁶⁷.

Hal ini memang dapat dipahami untuk penelitian-penelitian dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menerangkan adanya gejala tertentu

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana, 2008). hal. 29 .

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

disebabkan oleh faktor tertentu. Oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat deskriptif tersebut, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian hukum.¹⁶⁸

Bagi penelitian di dalam keilmuan bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data.¹⁶⁹ Data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti.¹⁷⁰ Setelah dikoleksi, lalu data dianalisis.

Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik dan statistik pun ada yang bersifat parametrik dan non-parametrik.¹⁷¹ Hasilnya adalah diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut.

Oleh karena di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data.¹⁷² Begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum.¹⁷³

Dengan kata lain semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum.¹⁷⁴ Oleh karena itulah penggunaan statistik baik yang parametrik maupun non-parametrik dalam penelitian hukum tidak mempunyai relevansi.¹⁷⁵

Demikian juga tidak dimungkinkan diterapkannya apa yang disebut *grounded research* di dalam penelitian hukum karena metode itu adalah untuk

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

ilmu-ilmu sosial.¹⁷⁶ Dengan demikian, langkah-langkah dan prosedur yang terdapat di dalam penelitian sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.¹⁷⁷

3.2. JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM

Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., mengenalkan pembagian jenis-jenis penelitian dan penulisan, antara lain sebagaimana dicantumkan di bawah ini:

- a. Penelitian dan penulisan deskriptif;
- b. Penelitian dan penulisan editorial;
- c. Penelitian dan penulisan tentang perwatakan (*characterskecth*);
- d. Penelitian dan penulisan *reflektif*;
- e. Penelitian dan penulisan kritik;

Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., menganjurkan agar para peneliti menggunakan suatu kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gaya penulisan secara serentak, tidak hanya satu metode penulisan dan/atau satu gaya penulisan saja.¹⁷⁸

Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., mengingatkan bahwa metode-metode penelitian yang dikombinasikan itu tergantung kepada :¹⁷⁹

- a. Subjek penelitian (materi penelitian);
- b. Tujuan penelitian (objek penelitian);
- c. Besar-kecilnya dana penelitian;
- d. Sarana penelitian yang tersedia;
- e. Tenaga peneliti yang tersedia;
- f. Waktu penelitian yang tersedia;
- g. Lingkungan/tempat penelitian dilakukan.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 8.

¹⁷⁹ *Ibid.*

Penyesuaian perumusan penelitian agar sejalan dengan karakteristik penelitian hukum dapat ditelaah dari perumusan yang digagas Hutchinson. Secara garis besar, Hutchinson memperkenalkan pembagian penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu:¹⁸⁰

- a. *Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development;*
- b. *Reform-Oriented Research: Research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting;*
- c. *Theoretical Research: Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity;*
- d. *Fundamental Research : Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.*

Perumusan Hutchinson tersebut diterjemahkan penulis sebagai berikut :¹⁸¹

- a. Penelitian Doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang;
- b. Penelitian Berorientasi-Perubahan, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan

¹⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 32 .

¹⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

merekomendasikan perubahan terhadap peraturan mana pun yang dibutuhkan;

- c. Penelitian Teoritis, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan;
- d. Penelitian Fundamental, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengamankan pengertian yang mendalam mengenai hukum sebagai fenomena sosial, termasuk riset pada dampak historis, filosofis, ekonomi, sosial, dan politis.

Penelitian hukum juga oleh para sarjana dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian serta sifat dan tujuan penelitiannya sebagaimana dipaparkan berikut.

3.2.1. PEMBAGIAN JENIS PENELITIAN HUKUM BERDASARKAN FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Prof. Abdulkadir Muhammad membaginya menjadi tiga. Yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.¹⁸²

Ketiga jenis penelitian tersebut dapat menggunakan studi kasus hukum. Dalam hal ini, kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum dan produk hukum.¹⁸³ Lebih lanjut penjelasan mengenai ketiga jenis penelitian tersebut sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam

¹⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

¹⁸³ *Ibid.*, hal. 39.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 52.

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

- b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:¹⁸⁵
- i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
 - ii. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.

- c. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁸⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 40.

dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸⁷ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁸⁸

Berkaitan dengan perumusan pembagian penelitian hukum yang dipaparkan di atas, Soerjono Soekanto juga merumuskan pembagian penelitian hukum yang memuat pokok-pokok yang sejenis.¹⁸⁹ Beliau berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam :¹⁹⁰

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:¹⁹¹
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum;
 - e. Peneliti perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.¹⁹²

Definisi dari Hillway ini cocok untuk penelitian hukum sosiologis/empiris, yang hasilnya memang digunakan untuk memecahkan masalah hukum.¹⁹³

¹⁸⁷ *Ibid.*, hal. 54.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 41-42.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹² Johannes Supranto, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", Cet. 1 (Jakarta : Penerbit Rineq Cipta , 2003) hal. 1.

¹⁹³ *Ibid.*

Penelitian hukum normatif sering disebut studi hukum dalam buku sedangkan penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data di lapangan.¹⁹⁴

Perbedaan penelitian hukum yang normatif dan sosiologis terletak pada pendekatannya atau desainnya. Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Sebaliknya, penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut *socio-legal research*.¹⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, **penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris** untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum **berdasarkan fokus penelitiannya**. Penggunaan metode penelitian hukum normatif-empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Sebagaimana diterangkan dalam uraian di atas, penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus posisi penundaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 terkait indikasi *short-selling*, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tadi pada peristiwa peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus tersebut. Dimana tahap-tahap yang digunakan penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:

- i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal.2.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 3.

1. Peraturan Bapepam V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 April 1997;
2. Penyempurnaan Peraturan Bapepam V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2008;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2008;
4. Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis yang ditetapkan tanggal 9 Oktober 2008;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah yang ditetapkan tanggal 30 April 1997;
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
7. Peraturan No.II-A tentang Perdagangan Efek yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2004 dan diubah pada tanggal 11 Desember 2006 melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/12-2006;

8. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/12-2006 tentang Perubahan/Penambahan Peraturan No.II-A Tentang Perdagangan Efek yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2006;
 9. Peraturan Bapepam X.A.1 tentang Laporan Bursa Efek yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2004;
 10. Peraturan Bapepam III.A.10 tentang Transaksi Efek yang ditetapkan tanggal 26 Desember 1997;
 11. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
 12. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
- ii. Tahap kedua adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu kasus kasus posisi penundaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 terkait indikasi *short-selling*. Sebagaimana dijelaskan di atas, penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penulis membagi perwujudan penerapan tersebut dengan mengemukakan fakta hasil penelitian yang meliputi:
1. Perbuatan Nyata, yaitu
 - 1.1. Dengan adanya transaksi *short-selling* yang dilakukan sejumlah pelaku bursa sebagaimana diakui oleh narasumber-narasumber yang diwawancarai penulis, meliputi pengamat pasar modal independen Yanuar Rizky, pengamat pasar modal dari DeLoitte Felix Sindhunata dan peneliti dari Alfa Paramitra Sekuritas Pardomuan Sihombing;

1.2. Dengan adanya penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 sebagaimana diakui oleh narasumber yang diwawancarai penulis, yaitu Direktur Pengawasan Bursa Efek Indonesia Justitia Tripurwasani;

1.3. Dengan adanya pemeriksaan atas penyebab penurunan Indeks Harga Saham Gabungan dan harga saham lain secara keseluruhan yang sangat tajam pada tanggal 6-18 Oktober 2008 terkait indikasi *short-selling* sebagaimana diakui oleh narasumber yang diwawancarai penulis, yaitu Direktur Pengawasan Bursa Efek Indonesia Justitia Tripurwasani;

2. Dokumen hukum, yaitu :

2.1. Pernyataan pers dari Bursa Efek Indonesia yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Penghentian Sementara Perdagangan pada tanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana diumumkan melalui Press Release Bursa Efek Indonesia No: 023/BEI.SPR/10-2008 pada tanggal 9 Oktober 2008;

2.2. Pernyataan pers dari Bursa Efek Indonesia yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Peniadaan Perdagangan Sesi I Tanggal 10 Oktober 2008 sebagaimana diumumkan melalui Press Release Bursa Efek Indonesia No: 024/BEI.SPR/10-2008;

2.3. Pernyataan pers dari Bursa Efek Indonesia yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Peniadaan Perdagangan Sesi II tanggal 10 Oktober 2008 sebagaimana

diumumkan melalui Press Release Bursa Efek Indonesia No: 025/BEI.SPR/10-2008;

2.4. Pengumuman Bursa Efek Indonesia tertanggal 9 Oktober 2008 No. Peng. 0439/BEI.PSH/U/10-2008 yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Pembukaan Kembali Perdagangan Sesi I pada tanggal 10 Oktober 2008;

2.5. Pernyataan pers dari Bursa Efek Jakarta yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai pembukaan kembali perdagangan pada tanggal 8-10 Oktober sebagaimana diumumkan melalui Press Release Bursa Efek Indonesia No.026/BEI.SPR/10-2008 tanggal 12 Oktober 2008 tentang Pembukaan Kembali Perdagangan;

2.6. Pernyataan pers dari Bursa Efek Jakarta yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Derivatif di BEI pada tanggal 8 Oktober 2008 sebagaimana diumumkan melalui Press Release Bursa Efek Indonesia No: 021/BEI.SPR/10-2008;

2.7. Pernyataan dari Menteri Keuangan RI yang dimuat media cetak dan media elektronik mengenai indikasi *short-selling* dalam penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008;

2.8. Pernyataan dari Menteri Keuangan RI yang dimuat media cetak dan media elektronik mengenai penindakan pelaku *short-selling*

terkait penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008;

2.9. Pernyataan dari Direktur PT Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah yang dimuat media cetak dan media elektronik mengenai penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 dan upaya pemeriksaannya;

2.10. Pernyataan dari pejabat-pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dimuat media cetak dan media elektronik mengenai penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 dan upaya pemeriksaannya.

3.2.2. PEMBAGIAN JENIS PENELITIAN HUKUM BERDASARKAN SIFAT DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁹⁶

a. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*)

Dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. Oleh karenanya Penelitian hukum eksploratori seringkali menjadi semacam studi kelayakan (*feasibility study*).

b. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*)

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum

¹⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 49.

yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.¹⁹⁷

c. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*)

Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Pembagian tipe-tipe di atas sesuai pemikiran Soerjono Soekanto yang menamai ketiga tipe tersebut sebagai pembagian dari “sifat penelitian”, J. Vredenburg yang menamai ketiga tipe tersebut sebagai pembagian dari “tujuan penelitian”, dan Robert K. Yin yang menamai ketiga tipe tersebut sebagai pembagian dari “strategi studi kasus”.¹⁹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, **penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum eksplanatori** berdasarkan sifat dan tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini. Pertimbangan penulis dilatarbelakangi tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji suatu teori atau hipotesis yang melandasi perancangan peraturan transaksi efek *short-selling* yang berlaku di Indonesia pada saat krisis finansial yang terjadi pada masa transisi Peraturan Bapepam-LK No.V.D.6, yang dianggap baik dan ketat oleh pembuat peraturan dan pelaku pasar modal namun transaksi efek *short-selling* tetap dapat menjadi faktor pendorong menurun tajamnya harga-harga saham pada tanggal 6-8 Oktober 2008.

3.3. TAHAP PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:¹⁹⁹

a. Pemeriksaan data (*editing*)

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 91.

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data, dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

Pengolahan data yang sudah dilakukan penulis antara lain meliputi tahap-tahap berikut ini:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu pembenaran yang penulis lakukan atas data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara melalui perbandingan studi pustaka dan dokumen yang memuat berbagai informasi yang sama dari penerbit atau media yang berbeda. Pembeneran ini disertai pemeriksaan silang antara data sekunder tersebut dengan para narasumber pada saat wawancara melalui penyusunan pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga terdapat cek dan pengecekan ulang antara data sekunder dengan data primer. Hasil dari pemeriksaan data tersebut sudah dianggap penulis relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda yang penulis lakukan atas data yang diperoleh penulis dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara

dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis yang penulis lakukan atas data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam penglompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah karena data tersebut merupakan data kualitatif.

3.4. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DAN MEMPENGARUHI PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

3.4.1. JENIS-JENIS PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰⁰

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut;²⁰¹

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

²⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 93.

²⁰¹ *Ibid.*

- c. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

3.4.2. PENDEKATAN STUDI KASUS

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum²⁰². Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁰³

Menurut Goodheart sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.²⁰⁴ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

²⁰² Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hal. 268.

²⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 119 .

²⁰⁴ *Ibid.*

Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.²⁰⁵ Sedangkan *dictum*, yaitu putusan yang merupakan suatu yang bersifat deskriptif.²⁰⁶ Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²⁰⁷

Fakta materiil menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing.²⁰⁸ Dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.²⁰⁹

Dalam konteks studi kasus hukum, terdapat tiga tipe studi kasus hukum, yaitu:²¹⁰

- a. Studi kasus nonyudisial, yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan.
- b. Studi kasus yudisial, yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, disebut juga studi yurisprudensi.
- c. Studi kasus hukum langsung, yaitu studi kasus hukum yang masih berlangsung dari awal hingga berakhirnya proses kasus tersebut.

Dipandang dari segi karakteristik kasus yang menjadi objek penelitiannya, studi kasus hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:²¹¹

- a. Studi kasus tunggal, yang digunakan apabila kasus hukum yang banyak itu mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama sehingga cukup diambil satu kasus hukum saja.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 123.

²¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 40-41.

²¹¹ *Ibid.*, hal. 41.

- b. Studi kasus ganda, yang digunakan apabila ada beberapa kasus hukum yang mempunyai kriteria yang berbeda sehingga perlu diambil semua kasus atau beberapa kasus yang mewakili kasus hukum yang sejenis secara *purposive*.

Berdasarkan penguraian di atas, **penulis memutuskan menggolongkan studi kasus hukum yang penulis lakukan dalam tipe studi kasus hukum langsung dengan karakteristik studi kasus tunggal**. Pertimbangan penulis dilatari fakta bahwa kasus *short-selling* yang menjadi indikasi penyebab penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 merupakan satu-satunya kasus sejenis yang terjadi sepanjang sejarah berdirinya Bursa Efek Indonesia sejak dibentuknya lembaga tersebut sebagai hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya.

Pertimbangan lain adalah karena penulis sudah mengamati dan mengikuti perkembangan kasus posisi penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 sejak dihentikannya perdagangan tanggal 8 Oktober 2008 hingga sekarang, yaitu hasil pemeriksaan lanjutan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas pelaku *short-selling* yang menyebabkan penurunan sangat tajam keseluruhan harga saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 6-8 Oktober 2008 .

3.4.3. PENENTUAN PENDEKATAN MASALAH

Penentuan pendekatan masalah harus ditentukan berdasarkan fokus kajian. Setiap pendekatan selalu terdiri dari langkah-langkah pemecahan masalah.²¹² Pendekatan masalah dapat diidentifikasi menjadi, antara lain, yaitu:²¹³

- a. Apabila kajian memfokus pada pengembangan teori hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis teori hukum (*approach of legal theory analysis*).

²¹² *Ibid.*, hal. 112.

²¹³ *Ibid.*, hal. 113.

- b. Apabila kajian memfokus pada sejarah hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis sejarah hukum (*approach of legal philosophy analysis*).
- c. Apabila kajian memfokus pada filosofi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis filosofi hukum (*approach of legal philosophy analysis*).
- d. Apabila kajian memfokus pada perbandingan hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*).
- e. Apabila kajian memfokus pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum.
- f. Apabila kajian memfokus pada perancangan hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis perancangan hukum (*approach of legal drafting analysis*).

Berdasarkan penjelasan dua sub-bab di atas, **penulis memutuskan menggunakan pendekatan kasus/studi kasus untuk penelitian hukum yang penulis lakukan.** Penulis menggunakan pendekatan kasus/studi kasus karena permasalahan hukum yang diteliti dan dikaji oleh penulis baru timbul setelah ada kasus posisi penghentian perdagangan sementara di Bursa Efek Indonesia tanggal 8-10 Oktober 2008 terkait indikasi transaksi efek *short-selling*, sementara otoritas bursa yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah memfasilitasi sekaligus membatasi mekanisme transaksi efek *short-selling* di Indonesia melalui dua peraturan yang khusus mengatur mengenai transaksi efek *short-selling* di Bursa Efek Indonesia.

Dimana penulis menemukan, bahwa selama masa berlakunya kedua peraturan tersebut belum pernah ada suatu masalah yang menyebabkan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dihentikan sepenuhnya sampai lebih dari satu sesi perdagangan. Selain itu, penulis berpegang pada pendapat hukum Johnny Ibrahim yang menyatakan bahwa pendekatan kasus dalam penelitian normatif

bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²¹⁴

Oleh karena kajian penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada substansi hukum, sehingga **pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum** dimana pendekatan normatif analitis substansi hukum tersebut tepat untuk diterapkan pada pendekatan kasus/studi kasus yang dipilih oleh penulis.

3.5. INTERPRETASI

Secara khusus, penulis hendak menguraikan peran interpretasi agar penelitian yang dilakukan penulis dapat lebih dipahami pembaca. Di dalam literatur, interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern.²¹⁵

Bentuk interpretasi yang paling awal adalah interpretasi berdasarkan kata-kata yang digunakan didalam undang-undang. Interpretasi ini disebut Interpretasi harfiah/literal atau *plain meaning*. Menurut Ian McLeod sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, ide literatulisme yang sederhana mencuat dari konsep dasar konstitusi supremasi legislatif Parlemen, pemisahan kekuasaan, dan aturan hukum sebagaimana diterjemahkan penulis dari pernyataan di bawah ini,

*“...The idea of simple literalism did spring from the basic constitutional concept of the legislative supremacy of parliament, the separation of power, and the rule of law...”*²¹⁶

Akibatnya, walaupun kata-kata yang digunakan keliru, tetap harus digunakan.²¹⁷ Interpretasi menurut kata-kata dalam undang-undang beranjak dari makna kata-kata yang tertuang didalam undang-undang.²¹⁸

²¹⁴ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 268.

²¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 106-107 .

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 108.

²¹⁷ *Ibid.*

Macam interpretasi selanjutnya adalah interpretasi historis. Interpretasi historis dapat diartikan bahwa makna ketentuan undang-undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan tersebut.²¹⁹

Interpretasi historis dapat dibedakan antara *wetshistorische interpretative* dan *rechtshistorische interpretative*.²²⁰ Agar melakukan *wetshistorische interpretative*, interpretasi dapat dirujuk mulai dari naskah akademis, risalah pembahasan di DPR sampai kepada pembahasan akhir pada sidang paripurna untuk persetujuan RUU menjadi undang-undang. Pada naskah akademis dapat dilihat sejarah mengapa ada ketentuan tersebut dan mengapa digunakan kata-kata tertentu dalam ketentuan itu.²²¹

Mengenai *rechtshistorische interpretative* pelacakan sejarah dilakukan terhadap lembaga hukum dari waktu ke waktu²²². Di dalam tulisan ini, *rechtshistorische interpretative* masuk ke dalam ruang lingkup pendekatan historis.

Suatu macam interpretasi yang kurang dikenal oleh para ahli hukum adalah interpretasi modern (*modern interpretation*). Interpretasi modern pertama kali dikemukakan oleh Ian McLoed. Menurutnya, interpretasi modern menitik beratkan kepada makna kata-kata dalam konteks tempat digunakannya kata-kata tersebut²²³.

Oleh karena itu, pokok yang paling penting melakukan interpretasi modern adalah kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk konteks tersebut. Ian McLoed mengemukakan dua pokok bahasan tentang interpretasi modern, yaitu masalah bahasa dan masalah undang-undang²²⁴. Dari yang

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 111.

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 112.

²²⁰ *Ibid.*, hal. 113.

²²¹ *Ibid.*, hal. 112-113.

²²² *Ibid.*, hal. 113.

²²³ *Ibid.*, hal. 115.

²²⁴ *Ibid.*

dikemukakan oleh McLoed tersebut, rujukan terhadap kamus tidak selamanya benar.²²⁵

Berdasarkan penguraian mengenai jenis-jenis interpretasi di atas, penulis **memutuskan menggunakan metode interpretasi kata-kata di dalam undang-undang dan metode interpretasi historis.**

Pertimbangan penulis didasari bahwa terdapat fakta berdasarkan data primer dan sekunder bahwa pengambilan keputusan pihak PT. Bursa Efek Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Menteri Keuangan RI untuk melakukan penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8-10 Oktober 2008 dilatari kewenangan yang tertulis dalam peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-A dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3.6. PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²²⁶ Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :²²⁷

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Secara singkat, data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang

²²⁵ *Ibid.*, hal. 116.

²²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 24.

²²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hal. 24.

penelitiannya. Oleh karenanya, data primer seringkali menjadi data dasar penelitian hukum empiris.

Penulis mengingatkan, harus dibedakan pemahaman jenis data penelitian dengan bahan hukum. Pada penjelasan selanjutnya akan dapat dipahami, data primer acapkali digolongkan menjadi bahan hukum sekunder sementara bahan hukum sendiri dikategorikan sebagai data sekunder dalam penalaran penelitian. Penggolongan ini dibedakan berdasarkan jenis penelitian hukum yang dilakukan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder dan penelitian hukum sosiologis atau non-doktrinal yang condong bersifat kuantitatif berdasarkan data primer.²²⁸

3.6.1. PENGUMPULAN DATA PRIMER

Selain ketiga metode tersebut, dikenal tiga jenis metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.²²⁹ Observasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu :
 - i. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.
 - ii. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan proposal penelitian.

²²⁸ Johannes Supranto, *op.cit.*, hal. 2.

²²⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 85.

2. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan,²³⁰ yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:²³¹
 - i. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
 - ii. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
 - iii. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
 - iv. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
 - v. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.²³²

3. Kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.²³³

Selo Sumardjan (Kontjaraningrat, Ed., 1983 : 217) menyatakan bahwa,

“..metode kuisisioner biasanya tidak efektif di negeri kita yang penduduknya umumnya belum biasa dengan penelitian kuisisioner...”²³⁴

²³⁰ *Ibid.*, hal. 86.

²³¹ *Ibid.*, hal. 86-87.

²³² *Ibid.*, hal. 88.

²³³ *Ibid.*, hal. 89.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 90.

Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif.²³⁵

Wawancara memang bukan merupakan bahan hukum, tulis Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum".²³⁶ Akan tetapi beliau menyarankan agar wawancara dikategorikan sebagai bahan non-hukum.²³⁷

Selain itu, beliau menyarankan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Sehingga, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.²³⁸

Berdasarkan penguraian di atas, **penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer** yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu **wawancara**. Pertimbangan penulis menggunakan metode tersebut karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian skripsi ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

Penulis memilih dan menentukan narasumber yang diwawancarai untuk mengetahui kasus posisi tersebut berdasarkan relevansi mereka terhadap informasi atas perkembangan dan latar belakang kasus posisi tersebut.

Para narasumber tersebut adalah:

1. Justitia Purwasani, Direktur Pengawasan Bursa Efek Indonesia, dengan poin-poin pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana dengan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah berkaitan dengan krisis finansial global?

²³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 165.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 165.

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*

- b. Apakah sudah ada ketentuan yang memberikan kewenangan bagi otoritas bursa untuk menghentikan perdagangan sementara setelah terjadi penurunan tajam harga saham secara sejak awal?
- c. Berapa lama jangka waktu penghentian perdagangan yang dapat dihentikan otoritas bursa?
- d. Bagaimana bentuk campur tangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam kelanjutan penghentian perdagangan yang dapat dihentikan otoritas bursa?
- e. Apakah benar penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh *short-selling*?

Poin-poin tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian pada saat pelaksanaan wawancara dengan yang bersangkutan. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber Justitia Tripurwasani tersebut pada tanggal 24 Oktober 2008 di ruang kerja yang bersangkutan di Lantai 4 Tower I Gedung IDX, Jakarta. Hasil transkrip yang telah ditandatangani narasumber sebagai persetujuan penggunaan hasil wawancara terlampir.

Oleh karena pelaksanaan wawancara tersebut dilangsungkan sekaligus sebagai bagian dari pekerjaan penulis sebagai wartawan, oleh karena itu sebagian isi wawancara dengan narasumber Justitia Tripurwasani dimuat dalam artikel di hukumonline yang diterbitkan tanggal 12 November 2008²³⁹.

2. Felix Sindhunata Pengamat Pasar Modal dari DeLoitte, dengan poin-poin pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme *short-selling* secara umum?
- b. Bagaimanakah pengaturan *short-selling* di Indonesia?
- c. Bagaimana membedakan *short-selling* sebagai kegiatan yang dianjurkan dengan *short-selling* sebagai kegiatan yang dilarang dalam perdagangan di Bursa Efek?
- d. Bagaimanakah kemungkinan *short-selling* dapat mempengaruhi perdagangan di Bursa Efek?

²³⁹ M4, "Di Balik Suspend BEI," <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20476&cl=Berita>>, diakses tanggal 12 November 2008 jam 16:08 WIB.

- e. Bagaimana pendapat Bapak mengenai dugaan Bursa akan adanya indikasi *short-selling* sebagai penyebab *suspend* BEI?
- f. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *suspend* BEI sendiri ditinjau dari sisi hukum?
- g. Apakah *suspend* merupakan langkah legal atau tidak? Apakah sudah ada landasan hukumnya?
- h. Bagaimana dampak hukum *suspend* BEI itu sendiri?
- i. Sebaiknya bagaimana pemerintah melindungi pelaku bursa dari dampak tersebut?
- j. Langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh otoritas bursa terkait perlindungan tersebut?
- k. Apakah sudah ada landasan hukumnya?
1. Apakah perlu ada kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan dampak *suspend* bagi pelaku bursa?

Poin-poin tersebut tidak mengalami perubahan dan penyesuaian pada saat pelaksanaan wawancara dengan yang bersangkutan karena narasumber Felix Sindhunata meminta agar wawancara dilakukan melalui korespondensi surat elektronik (*e-mail*). Persetujuan atas penggunaan hasil wawancara diberikan melalui pesan singkat dari narasumber Felix Sindhunata yang mendahului *e-mail* tersebut. Hasil korespondensi dari narasumber sebagai hasil wawancara terlampir.

3. Pardomuan Sihombing, Kepala Riset Alfa Paramitra Alfa Sekuritas, dengan poin-poin pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah mekanisme *short-selling* secara umum?
 - b. Bagaimanakah pengaturan *short-selling* di Indonesia?
 - c. Bagaimana membedakan *short-selling* sebagai kegiatan yang dianjurkan dengan *short-selling* sebagai kegiatan yang dilarang dalam perdagangan di Bursa Efek?
 - d. Bagaimanakah kemungkinan *short-selling* dapat mempengaruhi perdagangan di Bursa Efek?
 - e. Bagaimana pendapat Bapak mengenai dugaan Bursa akan adanya indikasi *short-selling* sebagai penyebab *suspend* BEI?

- f. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *suspend* BEI sendiri ditinjau dari sisi hukum?
- g. Apakah *suspend* merupakan langkah legal atau tidak? Apakah sudah ada landasan hukumnya?
- h. Bagaimana dampak hukum *suspend* BEI itu sendiri?
- i. Sebaiknya bagaimana pemerintah melindungi pelaku bursa dari dampak tersebut?
- j. Langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh otoritas bursa terkait perlindungan tersebut?
- k. Apakah sudah ada landasan hukumnya?
- l. Apakah perlu ada kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan dampak *suspend* bagi pelaku bursa?

Poin-poin tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian pada saat pelaksanaan wawancara dengan yang bersangkutan. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber Pardomuan Sihombing tersebut pada tanggal 17 November 2008 di ruang rapat yang bersangkutan di Lantai 6 Menara Dea, Jakarta. Hasil transkrip yang telah ditandatangani narasumber sebagai persetujuan penggunaan hasil wawancara terlampir.

4. Sardjito, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dengan poin pertanyaan:
 - a. Bagaimana perkembangan pemeriksaan lanjutan penyebab *suspend* BEI?
 - b. Apakah indikasi *short-selling* sudah terbukti?

Wawancara dilakukan melalui pesan singkat pada tanggal 29 Oktober 2008 dan tanggal 5 November 2008 karena narasumber Sardjito menolak dihubungi melalui telephone maupun *e-mail*. Narasumber juga menolak melakukan wawancara langsung. Pesan singkat yang dibalas oleh narasumber Sardjito hanya yang dikirim tanggal 29 Oktober 2008.

Oleh karena pelaksanaan wawancara tersebut dilangsungkan sekaligus sebagai bagian dari pekerjaan penulis sebagai wartawan, oleh karena itu seluruh isi pesan singkat hasil wawancara dengan narasumber Sardjito pada tanggal 29

Oktober 2008 tersebut dimuat dalam artikel di hukumonline yang diterbitkan tanggal 12 November 2008²⁴⁰.

5. Yanuar Rizky, Pengamat Pasar Modal, dengan poin-poin pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan *short-selling* di Indonesia menurut Bapak?
- b. Bagaimana membedakan *short-selling* sebagai kegiatan yang dianjurkan dengan *short-selling* sebagai kegiatan yang dilarang dalam perdagangan di Bursa Efek?
- c. Bagaimanakah kemungkinan *short-selling* dapat mempengaruhi perdagangan di Bursa Efek?
- d. Bagaimana pendapat Bapak mengenai dugaan Bursa akan adanya indikasi *short-selling* sebagai penyebab *suspend* BEI?
- e. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *suspend* BEI sendiri ditinjau dari sisi hukum?
- f. Apakah *suspend* merupakan langkah legal atau tidak? Apakah sudah ada landasan hukumnya?
- g. Bagaimana dampak hukum *suspend* BEI itu sendiri?
- h. Sebaiknya bagaimana pemerintah melindungi pelaku bursa dari dampak tersebut?
- i. Langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh otoritas bursa terkait perlindungan tersebut?

Poin-poin tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian pada saat pelaksanaan wawancara dengan yang bersangkutan. Penulis mengadakan wawancara dengan narasumber Yanuar Rizky melalui sambungan telephone tersebut pada tanggal 11 November 2008 ke nomor selular narasumber Yanuar Rizky. Persetujuan yang bersangkutan atas penggunaan hasil wawancara tersebut diberikan secara lisan pada saat wawancara. Oleh karena pelaksanaan wawancara tersebut dilangsungkan sekaligus sebagai bagian dari pekerjaan penulis sebagai wartawan, oleh karena itu sebagian isi wawancara dengan narasumber Yanuar

²⁴⁰ *Ibid.*

Rizky dimuat dalam artikel di hukumonline yang diterbitkan tanggal 12 November 2008²⁴¹.

3.6.2. PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

Dalam penelitian hukum normatif, dikenal tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Berbagai sumber tersebut adalah:
 - a. Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
 - b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
 - c. Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak konvensi.
 - d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
 - e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum.
 - f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:²⁴²

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 82.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*)
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:²⁴³

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui catalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Studi dokumen (*document study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.²⁴⁴ Dokumen hukum berasal dari berbagai sumber, yaitu:²⁴⁵

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 83-84.

- a. Undang-undang, yang atas perintah undang-undang diterbitkan dokumen hukum sebagai alat bukti tertulis seperti kuitansi pembayaran.
- b. Pengadilan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti berita acara sidang.
- c. Pihak-pihak yang berkepentingan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti MoU, kontrak, dan konvensi.
- d. Ahli hukum, yang menghasilkan dokumen hukum antara lain surat kuasa khusus.
- e. Peneliti hukum, yang menghasilkan dokumen hukum berupa laporan penelitian yang tidak dipublikasikan.
- f. Studi arsip (*file or record study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Proses studi arsip sama dengan proses studi dokumen. Arsip dalam arti sempit adalah surat-surat yang bernilai pembuktian tentang peristiwa yang sudah terjadi dan tidak dipublikasikan serta disimpan di tempat khusus kantor dinas atau lembaga atau perusahaan tertentu dan menjadi referensi bagi kegiatan dinas atau lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Prof. Sunaryati, penelitian hukum mengadakan perbedaan antara:

- a. Bahan hukum primer, yang dibagi lagi menjadi *mandatory primary sources* yaitu perundang-undangan nasional atau yang dikeluarkan oleh penguasa dari wilayah hukum sendiri dan *persuasive primary sources* yaitu perundang-undangan dari propinsi yang berbeda atau putusan pengadilan di wilayah hukum yang berbeda tetapi menyangkut hal yang sama²⁴⁶.
- b. Bahan hukum sekunder.

²⁴⁶ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hal. 134.

Prof. Peter Mahmud Marzuki menguraikan perbedaan kedua bahan tersebut terletak pada sifat bahan hukum primer. Bahan hukum primer bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴⁷

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁴⁸

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.²⁴⁹ Tulisan-tulisan hukum tersebut antara lain adalah skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵⁰

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa hasil dialog juga bukan merupakan bahan hukum.²⁵¹ Namun, apabila substansinya merupakan substansi hukum dan bukan yang bersifat sosio-legal sebagaimana yang sering ditayangkan di televisi kemudian hasil dialog hukum dipublikasikan, maka sudah barang tentu hasil dialog itu dapat menjadi bahan hukum sekunder.²⁵²

Meskipun kesaksian di pengadilan berlangsung secara lisan, kesaksian itu selalu dicatat secara cermat. Oleh karena itulah kesaksian ahli hukum yang menjadi saksi ahli dalam suatu sidang pengadilan dapat menjadi bahan hukum sekunder.²⁵³ Makalah sebagai bahan hukum dianggap Prof. Dr. Peter Mahmud

²⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 41.

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 142.

²⁴⁹ *Ibid.*, hal. 143.

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 155.

²⁵¹ *Ibid.*, hal 165

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*, hal. 156.

Marzuki sebagai makalah hukum, maka makalah dapat dijadikan bahan hukum sekunder.²⁵⁴

Khusus mengenai penggunaan data dari media elektronik untuk bahan hukum sekunder, penulis memberi perhatian khusus karena banyak bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari artikel media elektronik.

Pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah menegaskan bahwa untuk tujuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, penggunaan bahan-bahan hukum yang dilindungi oleh hak cipta dikecualikan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.²⁵⁵ Satu hal penting yang ditekankan Johnny Ibrahim mengenai hak cipta adalah tidak adanya hak cipta internasional. Karena pada prinsipnya, hak cipta bersifat territorial dan berlaku hanya dalam wilayah satu negara²⁵⁶.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Bapepam V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 April 1997;
- b. Penyempurnaan Peraturan Bapepam V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2008;
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short-selling* Oleh Perusahaan Efek yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2008;
- d. Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 166.

²⁵⁵ *Ibid.*, hal. 290.

²⁵⁶ *Ibid.*

Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis yang ditetapkan tanggal 9 Oktober 2008;

- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah yang ditetapkan tanggal 30 April 1997;
- f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- g. Peraturan No.II-A tentang Perdagangan Efek yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2004 dan diubah pada tanggal 11 Desember 2006 melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/12-2006;
- h. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/12-2006 tentang Perubahan/Penambahan Peraturan No.II-A Tentang Perdagangan Efek yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2006;
- i. Peraturan Bapepam X.A.1 tentang Laporan Bursa Efek yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2004;
- j. Peraturan Bapepam III.A.10 tentang Transaksi Efek yang ditetapkan tanggal 26 Desember 1997;
- k. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
- l. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder

2.1. Buku :

- 2.1.1. Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia oleh Dr. H. Jusuf Anwar, SH., MA;
- 2.1.2. Solusi Investasi di Bursa Saham Indonesia oleh Hendra Syamsir;

- 2.1.3. Bencana Finansial : Stabilitas Sebagai Barang Publik oleh A. Prasetyantoko;
- 2.1.4. Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab oleh Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin;
- 2.1.5. Pengantar Pasar Modal oleh Drs. M. Paulus Situmorang, MBA.;
- 2.1.6. Keterbukaan Dalam Pasar Modal oleh Bismar Nasution;
- 2.1.7. Pasar Modal Indonesia : Retropeksi Lima Tahun Swatanisasi BEJ oleh Jasso Winarto, ed.;
- 2.1.8. Pengantar Pasar Modal oleh Pandji Anoraga dan Piji Pakarti;
- 2.1.9. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia oleh M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya;
- 2.1.10. Pasar Modal oleh Rusdin;
- 2.1.11. *Investment Mega Trends* oleh Dr. Bob Froehlich;
- 2.1.12. Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum oleh Munir Fuady;
- 2.1.13. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio oleh Mohammad Samsul;
- 2.1.14. Saham dan Obligasi : Ringkasan Teori dan Soal Tanya Jawab oleh Dyah Ratih Sulistyastuti;
- 2.1.15. *Stock Market Manipulation and Short-selling* oleh Vivien Goldwasser;
- 2.1.16. Hukum Pasar Modal Indonesia oleh Hamud M. Balfas;
- 2.1.17. *Sell and Sell Short* oleh DR. Alexander Elder.
- 2.2. Artikel Media Cetak dan Elektronik dari KontanOnline, Hukumonline, Okezone, Tempo, Republika, Bisnis Indonesia, Kompas, Kompas.Com.
- 2.3. Jurnal:
 - 2.3.1 *Securities Regulation Law Journal* Vol. 21 : 214, 1994;
 - 2.3.2. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 – No. 3, Tahun 2008.

3. Bahan Hukum Tersier

- 3.1. Kamus Bisnis : 201 Rumus Bisnis, Keuangan, dan Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan oleh Jae K. Shim, Joel Siegel, dan Stephen W. Hartman;
- 3.2. Istilah Pasar Modal A-Z oleh Hendy M.Fakhrudin.
- 3.3. Kamus Forex.co.id.
- 3.4. *Merriam-Webster Online Dictionary*.

3.7. SISTEMATIKA ANALISIS PENELITIAN HUKUM

Bambang Sunggono dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum menegaskan, bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika.²⁵⁷

Logika, menurut Bambang Sunggono, adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, mengenal 2 (dua) model hukum logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran, yaitu prosedur deduktif dan induktif.²⁵⁸

Penulis mengingatkan, bahwa proses berpikir induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.²⁵⁹

Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis. Premis sendiri dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor.²⁶⁰

²⁵⁷ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal. 9.

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 10.

²⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 8.

²⁶⁰ *Ibid.*, hal. 10.

Terdapat dua silogisme yang dikenal, yaitu silogisme deduksi dan silogisme induksi. Penggunaan masing-masing ditentukan oleh keyakinan orang mengenai apa yang harus dipandang sebagai sumber kebenaran sebagai sesuatu yang berada dan berawal dalam alam ide “*in abstracto*” akan banyak mendayagunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi bermakna berawal dari premis umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

Aliran empirisme banyak menggunakan silogisme induksi. Silogisme induksi berarti berawal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.²⁶¹ Metode induksi memegang peranan penting dengan menjadi penentu pengujian apakah temuan-temuan deduksi boleh disahkan dan dipromosikan menjadi tesis.²⁶²

3.7.1. METODE ANALISIS PENELITIAN STUDI KASUS HUKUM

Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat dua *content analysis method*, yaitu :

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum.
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder²⁶³.

Penulis menggunakan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam skripsi ini atas dasar pertimbangan penitiberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan pejabat yang berwenang dari Bursa Efek Jakarta, Bapepam-

²⁶¹ Johannes Supranto, *op.cit.*, hal. 241.

²⁶² *Ibid.*, hal. 242.

²⁶³ Abdulkadir Muhammad. hal. 42.

LK, pengamat pasar modal, dan pelaku bursa serta data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan *short-selling*.

3.7.2 TEKNIK ANALISIS DOKUMEN

Pada tahap analisis data, secara nyata kemampuan metodologi peneliti diuji karena pada tahap ini ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal. Terdapat dua jenis analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif baru dipergunakan apabila:

- a. Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- c. Hubungan antarvariabel sangat jelas.

Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan.
- b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- c. Hubungan antarvariabel tidak dapat diukur dengan angka.
- d. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara *purposive*.
- e. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi.
- f. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

Bambang Sunggono menawarkan rumusan yang lebih singkat dan lebih mudah diikuti. Tahapan-tahapan tersebut dikembangkannya dalam teknik analisis penelitian hukum yang sejalan dengan kerangka pemikiran ilmiah, sebagaimana dipaparkan berikut:²⁶⁴

1. *Perumusan masalah*, yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya;
2. *Penyusunan kerangka berpikir dalam penulisan hipotesis*, berupa argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara

²⁶⁴ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal. 47.

berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasipermasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan;

3. *Perumusan hipotesis*, merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang materinya merupakan kesimpulan dari rangka berpikir yang dikembangkan;
4. *Pengujian hipotesis*, merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta pendukung hipotesis tersebut atau tidak;
5. *Penarikan kesimpulan*, merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima.

Bagaimana pun juga, penelitian hukum yang baik dan lengkap tidak dapat dilakukan oleh seorang sarjana hukum hanya dengan berdasarkan penguasaan dan penggunaan metode-metode penelitian sosial saja.²⁶⁵

Berdasarkan penguraian di atas, penulis memutuskan menggunakan metode Bambang Sunggono dalam teknik analisis penelitian hukum, yaitu:

1. *Perumusan masalah*, yang dilakukan dan disampaikan penulis dalam Bab I dari skripsi ini;
2. *Penyusunan kerangka berpikir dalam penulisan hipotesis*, yang dilakukan dan disampaikan penulis dalam Bab III dari skripsi ini;
3. *Perumusan hipotesis*, yang dilakukan dan disampaikan penulis dalam Bab II dari skripsi ini;
4. *Pengujian hipotesis*, yang dilakukan dan disampaikan penulis dalam Bab IV dari skripsi ini;
5. *Penarikan kesimpulan*, yang dilakukan dan disampaikan penulis dalam Bab V dari skripsi ini;

²⁶⁵ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hal. 45.